

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ada dua yaitu

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu

peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁸

2. Penelitian Empiris

Penelitian Studi Kasus (Empiris) sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum,

²⁸ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm 36

tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis.²⁹ Penelitian ini menyajikan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan situasi yang terjadi, serta pandangan dilapangan sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian yang digunakan.

B. Jenis Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah menggunakan cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang dikarang oleh para ahli hukum dan peraturan perundang-undangn yang berhubungan dengan objek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti: Undang-Undang tentang Keistimewaan yogyakarta, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian, seperti jurnal-jurnal, surat kabar, internet dan wawancara dengan narasumber.

3. Bahan Hukum Tersier

²⁹ *Ibid*, hlm 53

jenis data yang digunakan yaitu jenis data yang menjelaskan bahan data primer dan sekunder seperti kamus, dan lain sebagainya.

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian langsung yang diperoleh dari masyarakat

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berhubungan dengan objek penelitian dengan terlebih dahulu menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi dan improvisasi yang disesuaikan dengan situasi dan data yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini melibatkan masyarakat yang akan dijadikan Responden dan Narasumber yaitu:

1. Responden

Responden adalah seorang individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini orang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan³⁰. Responden tersebut adalah:

- a. Biro Tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Biro Kelembagaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Keraton Yogyakarta

2. Narasumber

³⁰*Ibid* hlm 174

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan pendapat atas objek yang kita teliti.³¹ Narasumber tersebut adalah

a. Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1. Dr. Suranto, M.pol
2. Dr. Ulung Pribadi, M.Si

b. Pengamat Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Tanto lailam S.H.,LLM

D. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Biro Tata Pemerintahan Yogyakarta, Biro Kelembagaan Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian Deskriptif kualitatif pengolahan data yang dilakukan peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek peneliti sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan³²

³¹ *Ibid* hlm 175

³² Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 183